

## PERAN ISTRI SEBAGAI PEREMPUAN KARIER DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBANNYA GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA SUKOLILO KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG

Mufti Kamal

Universitas Al-Qolam Malang

Email: [muftikamal@alqolam.ac.id](mailto:muftikamal@alqolam.ac.id)

Informasi	Abstract
Volume : 1 Nomor : 1 Bulan : Juni Tahun : 2024 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The increasing number of wives who pursue professional careers has become an interesting social phenomenon to study, particularly within the context of Muslim families. In Islam, women hold an honorable position and are permitted to work as long as they adhere to religious norms and do not neglect their household responsibilities. This study aims to analyze the role of wives as career women in fulfilling their rights and obligations to realize a sakinah (harmonious and peaceful) family in Sukolilo Village, Wajak District, Malang Regency. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that wives who work in Sukolilo Village are generally able to balance their dual roles between career and domestic responsibilities. The main factors encouraging them to work include economic necessity, social interaction, and self-actualization. Their careers contribute positively to family welfare, mutual respect between spouses, and serve as a role model for their children. However, some negative impacts such as physical exhaustion and reduced family time may occur if time management and communication are not well maintained. Efforts to achieve a sakinah family are carried out through fair division of roles, open communication, disciplined time management, and the strengthening of spiritual values within the household.</i></p> <p><b>Keyword:</b> wives' roles, career women, rights and obligations, sakinah family, Islam</p>

### Abstrak

Fenomena meningkatnya jumlah istri yang berperan sebagai perempuan karier menjadi dinamika sosial yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks keluarga muslim. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan diperbolehkan berkarier selama tetap menjaga norma syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran istri sebagai perempuan karier dalam memenuhi hak dan kewajibannya guna mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang berkarier di Desa Sukolilo mampu menjalankan peran ganda secara seimbang antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Faktor utama yang mendorong mereka bekerja meliputi kebutuhan ekonomi, dorongan sosial, dan aktualisasi diri. Aktivitas karier memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan keluarga, rasa saling menghargai antara pasangan, serta keteladanan bagi anak-anak. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti kelelahan fisik dan berkurangnya waktu bersama

*keluarga apabila tidak diimbangi dengan manajemen waktu dan komunikasi yang baik. Upaya mewujudkan keluarga sakinah dilakukan melalui pembagian peran yang adil, komunikasi terbuka, manajemen waktu yang disiplin, serta penanaman nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga.*

**Kata Kunci:** peran istri, perempuan karier, hak dan kewajiban, keluarga sakinah,

---

## A. PENDAHULUAN

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dan terhormat. Sebelum datangnya Islam, perempuan sering kali diperlakukan secara tidak adil dan dianggap rendah kedudukannya. Namun, melalui risalah Nabi Muhammad SAW, Islam mengembalikan martabat perempuan dengan memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga (Al-Sya'rawi 2009).

Dalam perspektif penafsiran literal Q.S. An-Nisa' ayat 34, suami berperan sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab utama menafkahi dan melindungi keluarga. Sementara itu, istri memiliki tanggung jawab dalam mendampingi suami, taat kepada suami, melayani, menahan diri untuk tidak keluar rumah tanpa izin, menjaga kehormatan, menjaga harta suami (Syarbini, 2021) dan mengelola pekerjaan rumah tangga (KHI Pasal 83). Keduanya memiliki kewajiban bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga (Bujairomi, 2007:3). Kendati demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja atau berkarier, selama tetap menjaga norma-norma agama, memperoleh izin dari suami, dan tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangganya (M. Quraish Shihab 2014).

Sejarah mencatat bahwa sejak masa Nabi, perempuan telah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW, merupakan contoh teladan seorang perempuan karier yang tetap mampu menjalankan peran domestik dengan baik (Nawawi, 1956). Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja bukanlah hal baru dalam Islam.

Dalam konteks masyarakat modern, jumlah perempuan yang berperan sebagai perempuan karier semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data nasional, perempuan masuk dalam bidang pekerjaan telah mencapai sekitar 33,52% (Goodstats, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru terkait keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan domestik, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Keluarga sakinah merupakan tujuan ideal setiap pasangan muslim. Konsep ini menggambarkan rumah tangga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat,

sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 (Shabuni, 1997). Namun, bagi istri yang juga berperan sebagai perempuan karier, terciptanya keluarga sakinah menuntut kemampuan untuk menyeimbangkan antara peran publik dan tanggung jawab domestik. Fenomena tersebut tampak di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, di mana banyak istri berprofesi sebagai pembudidaya rumput hias, pekerja pabrik, maupun pengusaha lokal. Sebagian dari mereka berhasil membangun keluarga yang harmonis, sementara sebagian lainnya menghadapi ketegangan peran yang berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya variasi dalam cara istri berkarier sekaligus memenuhi hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang meliputi peran istri sebagai perempuan karier dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangganya guna mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan istri untuk berkarier dalam upaya menjaga dan mewujudkan keharmonisan keluarga, dampak positif dan negatif dari peran ganda istri terhadap ketenangan, keseimbangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian peran perempuan dalam keluarga muslim modern, sekaligus menjadi dasar refleksi sosial bagi masyarakat dalam memahami dinamika kehidupan rumah tangga di tengah perkembangan peran perempuan di ranah publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Istri Sebagai Perempuan Karier dalam Perspektif Islam**

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan peran strategis dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Islam menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, bukan jenis kelamin.

Perempuan dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dapat berperan aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan selama tetap memegang prinsip kesopanan dan menjaga kehormatan diri. Sejarah Islam mencatat sejumlah tokoh perempuan karier berkontribusi di ranah publik tanpa kehilangan identitas keagamaannya, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah (Nawawi, 1956), Ummu Mu'awiyah (Qulyubi, 2000), Ummu Athiyyah, Ummu Aiman (Haikal, 2012), Ummu Ammara, beberapa istri para sahabat Nabi. Bahkan, M. Quraish Shihab (2014) menyebutkan

pada masa Khalifah Umar, seorang perempuan di tugaskan untuk mengurus semacam administrasi pasar.

Pasca era Nabi, perempuan tidak lagi dianggap sebagai barang kepemilikan sebagaimana zaman jahiliyyah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka diperjual-belikan oleh walinya kepada siapa yang berani membayarnya dan yang memegang uangnya adalah walinya. Dengan datangnya Islam perempuan mempunyai hak milik, diperbolehkan untuk melakukan aktifitas atau profesinya (Sya'rawi, 2009).

Menurut Quraish Shihab (2014), bekerja bagi perempuan diperbolehkan selama tidak melanggar nilai-nilai syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Oleh karena itu, peran istri sebagai perempuan karier dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi sosial dan tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang selaras dengan prinsip Islam.

## **2. Pandangan Ulama tentang Perempuan Bekerja**

Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan boleh bekerja dengan beberapa syarat yang menegakkan prinsip syariat. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, terdapat empat alasan diperbolehkannya perempuan bekerja. *Pertama*, ketika seorang wanita memiliki kemampuan luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat, maka menghalanginya bekerja justru merugikan. *Kedua*, pekerjaan yang dilakukan hendaknya layak bagi perempuan, seperti bidang pendidikan atau kebidanan. *Ketiga*, perempuan boleh bekerja untuk membantu suaminya dalam usaha atau pekerjaan keluarga. *Keempat*, perempuan diperbolehkan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya apabila tidak ada pihak lain yang menanggungnya atau penghasilannya tidak mencukupi. Jika pekerjaannya bersifat fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan seperti profesi bidan, maka suami tidak boleh melarangnya (Shihab, 2014).

Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja selama tidak menimbulkan *mudharat* dan fitnah sosial. Begitu pula pekerjaan perempuan sebaiknya memberi manfaat sosial, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat (Zahrah, 1957)

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Islam mendorong perempuan untuk produktif secara sosial dan ekonomi, namun tetap dalam koridor moral dan syariat. Dengan demikian, aktivitas perempuan di ranah publik merupakan bagian dari implementasi nilai

*ta'awun* (saling tolong-menolong) antara laki-laki dan perempuan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berakhlak.

### 3. Konsep Pernikahan dan Keluarga dalam Islam

Pernikahan dalam Islam adalah institusi suci yang menjadi dasar terbentuknya keluarga. Tujuan utama pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 adalah untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Pernikahan bukan hanya hubungan biologis, tetapi sarana untuk membentuk karakter dan peradaban melalui keluarga yang berlandaskan nilai moral dan spiritual (Zahrah, 1957). Ahli kedokteran klasik mengatakan, bahwa tujuan menikah salah satunya untuk mengeluarkan air yang membahayakan bila ditahan (Syarbini, 2001).

Keluarga dalam Islam berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama yang menanamkan nilai-nilai tauhid, etika, dan tanggung jawab sosial. Suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi. Dalam pandangan fikih klasik, suami diposisikan sebagai pemimpin (*qawwam*) dan penanggung nafkah, sementara istri sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik generasi. Keduanya memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam menciptakan kesejahteraan lahir dan batin dalam rumah tangga.

### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip *ta'awun* dan kesalingan, bukan dominasi salah satu pihak. Suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, serta perlindungan bagi keluarganya, sedangkan istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang *ma'ruf*, menjaga kehormatan diri, serta memelihara keharmonisan rumah tangga (Ridha, 1984).

Menjalin hubungan keluarga yang harmonis itu merupakan kewajiban bagi sepasang suami istri. Begitu juga dengan suaminya, tidak boleh hubungan keluarganya hancur disebabkan oleh pekerjaannya. Meskipun dia bekerja untuk memenuhi kewajibannya dalam rangka menafkahi keluarga (Bujairomi, 2007:3).

Keberhasilan rumah tangga ditentukan oleh sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kasih sayang di antara pasangan. Islam menolak segala bentuk kekerasan dan penelantaran hak, karena tujuan pernikahan adalah mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan bersama (Nawawi, 1956) (Bujairami (2007:3). Keseimbangan hak dan kewajiban ini menjadi dasar penting bagi istri yang berperan sebagai perempuan karier. Selama peran publik dijalankan dengan tetap memperhatikan kewajiban rumah tangga, maka tidak ada kontradiksi antara aktivitas profesional dan nilai-nilai keluarga *sakinah*.

## 5. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam

Keluarga sakinah merupakan konsep ideal yang menjadi tujuan setiap rumah tangga muslim. *Sakinah* bermakna ketenangan, stabilitas, dan kedamaian yang lahir dari kasih sayang dan ketaatan kepada Allah SWT. *Mawaddah* dan *rahmah* adalah pilar yang menopang terciptanya ketenangan tersebut cinta kasih yang tulus dan kasih sayang yang berkelanjutan (Ibnu Katsir, 2003).

Konsep keluarga sakinah tidak berarti bebas dari masalah, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan persoalan dengan komunikasi yang baik, saling menghormati, dan komitmen terhadap nilai-nilai agama. Dalam konteks modern, peran istri sebagai perempuan karier menjadi bagian dari dinamika sosial keluarga. Nilai-nilai sakinah dapat tetap terjaga apabila peran publik dan domestik dijalankan secara seimbang, komunikasi keluarga terpelihara, serta spiritualitas tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan rumah tangga (Shihab 2014).

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam peran istri sebagai perempuan karier dalam memenuhi hak dan kewajibannya guna mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Sumber data terdiri dari: (a) data primer, diperoleh melalui wawancara dengan beberapa istri yang berkarier dan masih menjalani kehidupan rumah tangga secara utuh. (b) data sekunder, berupa literatur seperti buku, artikel ilmiah, serta sumber keislaman yang relevan. (c) data tersier, seperti kamus dan ensiklopedia yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tak terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sesuai standar penelitian kualitatif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 627,4 hektar, terdiri atas empat dusun yaitu Napel, Pohkecik, Patuk Kerajan, dan Patuk Baran, dengan 30 RT dan 12 RW. Wilayah ini merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Wajak dengan karakteristik

sosial masyarakat pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Mayoritas penduduk Desa Sukolilo beragama Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Aktivitas keagamaan seperti pengajian rutin, kegiatan majelis taklim, dan pembinaan keluarga sakinah sering dilakukan di berbagai dusun. Nilai-nilai keislaman ini turut berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga, termasuk dalam memaknai konsep keluarga sakinah.

Secara ekonomi, masyarakat Desa Sukolilo dikenal memiliki sumber mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar warga bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, sementara sebagian lainnya bergerak di bidang perdagangan, konveksi, pengolahan kayu limbah, industri rumahan, serta jasa. Salah satu ciri khas ekonomi desa ini adalah budidaya rumput hias, yang telah berkembang sejak tahun 1985 dan menjadi sektor unggulan desa. Kegiatan ini banyak menyerap tenaga kerja perempuan, sehingga menjadikan kaum ibu di desa ini cukup aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja di Desa Sukolilo terbilang tinggi. Berdasarkan keterangan aparat desa, sekitar 70% istri di desa ini berperan sebagai perempuan karier, sementara sisanya berfokus sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Sebagian istri bekerja di bidang pertanian dan usaha lokal, sebagian lainnya menjadi tenaga pendidik, tenaga medis, pegawai kantor, serta wirausahawan.

Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi sosial dalam struktur keluarga di pedesaan. Istri tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap peran domestik, tetapi juga sebagai mitra produktif dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Meski demikian, masyarakat Desa Sukolilo tetap menjunjung tinggi norma agama dan adat, di mana posisi suami sebagai kepala keluarga tetap dihormati dan dijadikan landasan dalam pembagian peran keluarga.

Kondisi sosial ekonomi yang relatif dinamis ini menjadikan Desa Sukolilo sebagai lokasi yang ideal untuk meneliti peran istri sebagai perempuan karier dalam memenuhi hak dan kewajibannya guna mewujudkan keluarga sakinah. Lingkungan masyarakat yang religius, tingkat partisipasi perempuan yang tinggi, serta nilai budaya yang masih kuat memberikan konteks empiris yang kaya untuk memahami keseimbangan antara peran publik dan domestik perempuan dalam keluarga muslim pedesaan.



## **2. Peran Istri sebagai Perempuan Karier**

Peran istri dalam keluarga pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada fungsi domestik, melainkan juga dapat meluas ke ranah publik selama tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Dalam konteks masyarakat Desa Sukolilo, peran istri sebagai perempuan karier berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta pengembangan diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas istri yang bekerja di Desa Sukolilo memaknai pekerjaan bukan semata sebagai kewajiban ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Mereka beranggapan bahwa kontribusi ekonomi istri dapat membantu meringankan beban suami sekaligus memperkuat stabilitas rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja sama (*ta'awun*) dalam Islam yang menekankan pentingnya saling tolong menolong antara suami dan istri dalam kebaikan dan ketakwaan (Ridha, 1984).

Istri yang berperan sebagai perempuan karier juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan keluarga. Meskipun memiliki aktivitas di luar rumah, mereka tetap berusaha menunaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu, seperti mengatur urusan rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak-anak, serta menjaga keharmonisan hubungan dengan suami. Dalam hal ini, keseimbangan antara tanggung jawab publik dan domestik menjadi kunci penting bagi terwujudnya keluarga sakinah.

Sikap dan pandangan masyarakat Desa Sukolilo menunjukkan adanya pemahaman yang cukup progresif terhadap perempuan bekerja. Bekerja bagi perempuan tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kodrat atau ajaran agama, tetapi justru sebagai perwujudan kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Dengan catatan, aktivitas karier tersebut tidak mengganggu kewajiban rumah tangga dan dilaksanakan dengan izin serta dukungan suami. Sehingga secara fikih, hal ini tidak bertentangan (Shabuni, 1997).

Penelitian juga menemukan bahwa perempuan karier di Desa Sukolilo umumnya memiliki kemampuan manajerial waktu yang baik. Mereka mampu mengatur prioritas antara pekerjaan dan keluarga melalui pembagian waktu yang proporsional. Misalnya, aktivitas pekerjaan dilakukan pada pagi hingga siang hari, sedangkan waktu sore dan malam digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Pola ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan dalam karier harus berjalan seiring dengan keberhasilan membina rumah tangga yang harmonis (Shihab, 2014).



Selain itu, terdapat dimensi spiritual yang menjadi landasan moral dalam menjalankan peran ganda tersebut. Para istri yang berkarier memandang pekerjaannya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT selama diniatkan untuk membantu keluarga dan dilakukan dengan cara yang halal. Kesadaran spiritual ini menjadi pengendali agar aktivitas karier tidak melampaui batas dan tetap berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, peran istri sebagai perempuan karier di Desa Sukolilo tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial dan spiritual keluarga. Perempuan bekerja menjadi simbol keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan ukhrawi. Mereka mampu menjalankan fungsi produktif di ranah publik sekaligus mempertahankan fungsi reproduktif dan afektif di ranah domestik.

Kehadiran perempuan karier di tengah masyarakat pedesaan seperti Desa Sukolilo mencerminkan adanya pergeseran paradigma keluarga muslim modern, di mana peran perempuan tidak lagi diposisikan secara pasif, melainkan aktif dan konstruktif dalam membangun keluarga sakinah. Keseimbangan antara profesionalitas kerja, penghormatan terhadap suami, serta kasih sayang terhadap anak menjadi bentuk nyata dari nilai *mawaddah wa rahmah* sebagaimana disebut dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Istri Memilih Berkarier**

Fenomena meningkatnya jumlah istri yang berperan sebagai perempuan karier di Desa Sukolilo tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga faktor dominan yang mendorong para istri untuk berkarier, yaitu faktor ekonomi, sosial-rasional, dan aktualisasi diri.

#### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan alasan yang paling kuat dan nyata dalam mendorong perempuan untuk berkarier. Dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sukolilo yang mayoritas tergolong kelas menengah ke bawah, banyak keluarga yang membutuhkan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan meningkatnya biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan harga kebutuhan pokok, para istri merasa perlu ikut berperan dalam menopang perekonomian keluarga. Mereka beranggapan bahwa bekerja adalah bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan semangat *ta'āwun* (saling membantu) dalam Islam, di mana suami istri dianjurkan saling mendukung dalam hal kebaikan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Namun demikian, mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa tanggung jawab utama mencari nafkah tetap berada di tangan suami. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk partisipasi sukarela, bukan kewajiban syar'i, serta dilaksanakan atas izin suami. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran religius yang kuat bahwa karier perempuan tidak boleh meniadakan peran dan otoritas suami sebagai kepala keluarga.

#### **b. Faktor Sosial-Rasional**

Selain alasan ekonomi, motivasi sosial dan rasional juga berperan penting dalam mendorong perempuan bekerja. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan dinamis, perempuan merasakan kebutuhan untuk berinteraksi, berkontribusi, dan berperan aktif di lingkungan sosial. Pekerjaan menjadi sarana bagi perempuan untuk mengembangkan jejaring sosial, memperluas wawasan, serta memperoleh pengakuan sosial.

Dorongan ini lahir dari kesadaran bahwa keberhasilan keluarga tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dengan berkarier, perempuan dapat meningkatkan kapasitas dirinya, sekaligus memberi kontribusi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak lagi dimaknai sebatas aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai media sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam mencari nafkah keluarga bukan hanya dikarenakan oleh aspek dharurah ekonomi semata, namun juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial (Mufidah, 2013)

#### **c. Faktor Aktualisasi Diri**

Faktor berikutnya yang mendorong istri untuk bekerja adalah kebutuhan aktualisasi diri, yakni keinginan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Banyak perempuan di Desa Sukolilo memiliki keterampilan tertentu seperti wirausaha, mengajar, atau keterampilan teknis yang mendorong mereka untuk memanfaatkannya secara produktif.

Dorongan aktualisasi diri ini sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, di mana aktualisasi diri menempati posisi tertinggi setelah kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, dan penghargaan terpenuhi. Dalam konteks ini, bekerja menjadi sarana bagi perempuan untuk menyalurkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan memberi makna terhadap kehidupannya. Jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap ketegangan hubungan rumah tangga (Nurhayati, 2021).

Dalam perspektif Islam, aktualisasi diri juga merupakan bentuk syukur atas potensi dan kemampuan yang dianugerahkan Allah SWT. Selama aktivitas tersebut tidak melanggar

prinsip syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, maka bekerja dapat menjadi amal saleh yang bernilai ibadah.

Dengan demikian, keputusan istri untuk berkarier di Desa Sukolilo bukan semata-mata karena tekanan ekonomi, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara dorongan ekonomi, motivasi sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ketiga faktor ini membentuk kesadaran baru di kalangan perempuan pedesaan bahwa bekerja dapat menjadi bagian dari pengabdian kepada keluarga, masyarakat, dan Allah SWT.

#### **4. Dampak Peran Istri sebagai Perempuan Karier**

Peran ganda yang dijalankan oleh istri sebagai perempuan karier membawa konsekuensi yang kompleks terhadap kehidupan keluarga. Di satu sisi, keberadaan istri yang bekerja memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan dinamika keluarga; di sisi lain, terdapat pula tantangan dan risiko yang harus dihadapi ketika keseimbangan antara peran domestik dan publik tidak terjaga.

Hasil penelitian di Desa Sukolilo menunjukkan bahwa dampak peran ganda istri dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni dampak positif dan dampak negatif.

##### **a. Dampak Positif**

Keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi membantu memperkuat kondisi finansial keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Pendapatan ganda dari suami dan istri menciptakan kestabilan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap terciptanya rasa aman dan tenteram dalam keluarga. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Istri yang bekerja tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keluarga. Suami menjadi lebih menghargai peran istri, sementara istri merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga kesejahteraan rumah tangga. Hal ini memperkuat prinsip kesetaraan dalam Islam bahwa suami dan istri merupakan mitra (*zaujain*) dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, akan berdampak pada tumbuhnya rasa saling menghargai dan tanggung jawab bersama.

Aktivitas kerja membuat istri lebih mandiri, disiplin, dan produktif. Nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh orang tua menjadi contoh positif bagi anak-anak. Dalam jangka panjang, hal ini menumbuhkan semangat belajar, etos kerja, dan kesadaran sosial pada generasi berikutnya. Sehingga ia berpotensi terhadap peningkatan kualitas diri dan menjadi teladan bagi anak.

Bekerja memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan menyalurkan potensi yang dimiliki. Ketika dilakukan dengan niat ibadah dan kejujuran, aktivitas ini menjadi amal saleh yang memperkuat keimanan dan rasa syukur atas anugerah kemampuan yang diberikan Allah SWT.

#### **b. Dampak Negatif**

Menjalankan dua peran sekaligus sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga membutuhkan energi dan waktu yang besar. Kondisi kelelahan dapat memengaruhi kestabilan emosi istri, menurunkan kualitas interaksi dengan suami dan anak-anak, serta berdampak pada suasana psikologis dalam keluarga. Ketika seorang istri tidak mampu mengelolah emosional saat berhadapan dengan suami, secara fikih klasik akan berakibat pada perbutan nusyuz (Dimiyati, 1997).

Menurunnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga menjadi dampak negatif. Aktivitas kerja yang padat dapat mengurangi waktu kebersamaan antara anggota keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memunculkan jarak emosional antara suami, istri, dan anak, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Di sisi lain akan berisiko terhadap ketidakseimbangan peran dan konflik peran. Ketika tuntutan pekerjaan bertabrakan dengan tanggung jawab rumah tangga, istri berpotensi mengalami konflik peran (*role conflict*). Kondisi ini terjadi ketika waktu, perhatian, dan energi terbagi antara pekerjaan dan keluarga sehingga salah satu aspek menjadi terabaikan.

Dalam beberapa kasus, ketika istri berpenghasilan lebih tinggi daripada suami, muncul dinamika psikologis baru dalam relasi rumah tangga. Meskipun tidak selalu negatif, kondisi ini memerlukan kedewasaan emosional agar tidak menimbulkan ketegangan atau perasaan tersaingi dalam peran kepemimpinan keluarga. Sehingga akan berpotensi terhadap perubahan relasi kekuasaan dalam keluarga.

#### **5. Upaya Mengelola Dampak Peran Ganda**

Meskipun memiliki tantangan, sebagian besar keluarga di Desa Sukolilo mampu mengelola dampak tersebut dengan baik melalui tiga strategi utama:

- a. Manajemen waktu yang disiplin, dengan membagi aktivitas pekerjaan dan keluarga secara proporsional.
- b. Komunikasi terbuka antara suami dan istri, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait tanggung jawab masing-masing.

- c. Pendekatan spiritual dan religius, seperti menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah dan menjunjung tinggi nilai kesabaran serta rasa syukur.

Dengan cara ini, peran ganda yang dijalankan oleh istri tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, emosional, dan spiritual akan lebih mudah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ajaran Islam.

## 6. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan cita-cita utama dalam kehidupan rumah tangga muslim. Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab *sakana* yang berarti tenang, damai, dan tenteram (Shabuni, 2015). Dalam Al-Qur'an, konsep ini dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*litaskunū ilaihā*) dan saling menumbuhkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dengan demikian, keluarga sakinah bukan hanya kondisi lahiriah, tetapi juga ketenangan batin yang bersumber dari keimanan, kasih sayang, dan kesalingan antara suami dan istri (Shabuni, 1997).

Dalam konteks masyarakat Desa Sukolilo, terwujudnya keluarga sakinah di tengah peran istri sebagai perempuan karier menuntut adanya keseimbangan antara tanggung jawab profesional, spiritual, dan domestik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh istri berkarier untuk menjaga keharmonisan dan ketenangan rumah tangga, yaitu:

### a. Menyeimbangkan Peran Publik dan Domestik

Kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga bagi istri yang bekerja adalah kemampuan mengatur waktu dan prioritas. Istri di Desa Sukolilo umumnya berupaya menempatkan keluarga sebagai pusat perhatian, sementara aktivitas karier dijadikan sarana untuk mendukung kesejahteraan rumah tangga, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pekerjaan tidak menggeser peran istri sebagai ibu dan pendamping suami, melainkan memperkuatnya melalui kontribusi yang nyata dan terukur.

Kemampuan manajemen waktu yang baik memungkinkan seorang istri menjalankan perannya secara proporsional. Mereka mengatur jadwal kerja sedemikian rupa agar tetap memiliki waktu untuk keluarga, terutama dalam hal mendampingi anak-anak, mengurus rumah, dan berkomunikasi dengan suami. Pola ini menunjukkan bahwa keseimbangan peran merupakan kunci utama dalam menjaga keutuhan keluarga di tengah dinamika modernitas.

### b. Meningkatkan Komunikasi dan Kerjasama dalam Rumah Tangga

Komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Istri yang berkarier membutuhkan dukungan moral dari suami, sementara suami membutuhkan penghargaan dan perhatian dari istri. Hubungan yang terbuka dan saling memahami akan menghindarkan kesalahpahaman yang sering muncul akibat perbedaan peran dan beban kerja.

Bentuk kerjasama ini juga mencerminkan nilai *musyawarah* dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38, bahwa orang beriman adalah mereka yang memutuskan urusan dengan saling berkonsultasi. Dalam konteks rumah tangga, musyawarah menjadi cara terbaik untuk menyelaraskan keputusan antara karier dan keluarga sehingga keduanya dapat berjalan harmonis.

### **c. Menumbuhkan Spiritualitas dan Kesadaran Religius**

Nilai spiritual menjadi fondasi terpenting dalam menjaga keseimbangan hidup bagi seorang perempuan karier. Istri yang bekerja dengan niat ibadah akan memandang pekerjaannya sebagai sarana untuk mencari ridha Allah SWT. Sikap ini menumbuhkan kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam menjalani peran ganda.

Kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, mengikuti pengajian, serta melibatkan keluarga dalam aktivitas religius terbukti berkontribusi dalam memperkuat hubungan emosional dan spiritual antaranggota keluarga. Melalui pendekatan spiritual, perempuan mampu menjaga kesadaran moral bahwa karier bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Tuhan.

### **d. Mendidik Anak dengan Keteladanan**

Dalam perspektif Islam, pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Namun, peran ibu memiliki porsi yang sangat penting sebagai figur teladan bagi anak-anaknya (Nawawi, 1860). Istri yang berkarier berupaya memberikan contoh nyata tentang kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab.

Meskipun waktu bersama anak terbatas, nilai pendidikan yang diberikan melalui keteladanan dan komunikasi positif mampu menggantikan keterbatasan tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional cenderung memiliki karakter yang lebih stabil dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan.

### **e. Mengelola Keuangan Secara Bijaksana**

Sebagian besar istri yang bekerja di Desa Sukolilo turut mengelola pendapatan keluarga dengan prinsip efisiensi dan perencanaan masa depan. Mereka memanfaatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan keluarga.

Sikap kehati-hatian dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan kestabilan rumah tangga.

Secara keseluruhan, upaya mewujudkan keluarga sakinah di tengah peran istri sebagai perempuan karier menuntut adanya kesadaran spiritual, komunikasi yang sehat, pembagian peran yang adil, dan kemampuan adaptasi sosial. Keluarga yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam setiap keputusan akan mampu menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri dan keharmonisannya.

Dengan demikian, perempuan karier dalam konteks keluarga muslim bukanlah ancaman bagi keutuhan rumah tangga, melainkan justru potensi untuk memperkuat fondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ketika dijalankan dengan prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah SWT.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran istri sebagai perempuan karier dalam memenuhi hak dan kewajibannya guna mewujudkan keluarga sakinah di desa sukolilo kecamatan wajak kabupaten malang, dapat disimpulkan beberapa hal.

Peran istri sebagai perempuan karier di Desa Sukolilo menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan fungsi ganda sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga dengan tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab publik dan domestik. Bekerja bagi istri tidak semata karena dorongan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral sosial dan aktualisasi diri yang dilakukan dalam koridor nilai-nilai Islam.

Faktor pendorong istri untuk berkarier meliputi tiga aspek utama: faktor ekonomi (kebutuhan finansial keluarga), faktor sosial-rasional (keinginan berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat), dan faktor aktualisasi diri (pengembangan potensi dan kemampuan pribadi). Ketiga faktor ini menunjukkan adanya kesadaran dan kemandirian perempuan dalam berperan secara produktif tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan peran keluarga.

Secara positif, aktivitas karier istri berdampak pada memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta menumbuhkan keteladanan bagi anak-anak. Namun secara negatif, dapat menimbulkan kelelahan fisik, berkurangnya waktu kebersamaan keluarga, dan potensi konflik peran jika tidak diatur dengan baik.

Upaya mewujudkan keluarga sakinah dilakukan melalui beberapa strategi utama: manajemen waktu yang disiplin, komunikasi yang terbuka antara suami istri, pembagian



peran yang proporsional, penguatan spiritualitas dalam rumah tangga, serta pendidikan anak berbasis keteladanan. Kesadaran religius menjadi faktor utama yang menjaga keharmonisan di tengah tuntutan karier dan tanggung jawab domestik.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai perempuan karier tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama dijalankan dengan niat ibadah, mendapat izin dan dukungan suami, serta tetap mengutamakan tanggung jawab terhadap keluarga. Kehadiran perempuan karier justru menjadi bagian dari transformasi sosial yang positif dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berlandaskan keseimbangan, kasih sayang, dan ketakwaan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Bantani, M. (1860). *Kasyifah Al-Saja*. Surabaya: Dar Al-'Ilmi.
- Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Bantani, M. (1888). *Murah Al-Lubaid (Juz I dan II)*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Bantani, M. (1956). *'Uqud Al-Lijain*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ahmad Syihab Al-Din Bin Salamah Al-Qulyubi. (2000). *Al-Nawarid*. Surabaya: Al-Haramain.
- Al-Bujairomi, Sulaiman. (2007). *Bujairomi 'Ala Al-Khatib (Juz III)*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Dimyathi, Ibnu Sayyid Muhammad Syatha. (1997). *I'anah Al-Thalibin (Juz IV)*. Lebanon: Dar Ibni 'Ubud.
- Al-Qurtubi, Abi Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusyd Al-Andalusi. (2012). *Bidayah Al-Mujtahid*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Al-Sya'rawi, Mutawalli. (2009). *Fikih Perempuan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. (1978). *Shafwat Al-Tafasir*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. (1997). *Al-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. (2015). *Rawa' Al-Bayan (Juz II)*. Beirut: Maktabah Al-'Assriyah.
- Al-Sharbini, Muhammad Bin Khatib. (2001). *Mughni Al-Muhtaj (Juz III)*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Eti Nurhayati. (2012). *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haikal, Husain. (2012). *Wanita Dalam Pembinaan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Quraish Shihab, M. (2014). *Perempuan (Cetakan Kesembilan)*. Tangerang: Lentera Hati.

- Rashid Ridha, Muhammad. (1984). *Huquq Al-Nisa' fi Al-Islam wa Ḥaẓẓuhunna min Al-Islah Al-Muḥammadi Al-'Am*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Zahrah, Abu. (1957). *Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi.
- Melania, M., & Fahmi, E. (2021). Meng-Empu-kan perempuan: Desain ruang publik yang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan di SCBD–Jakarta. *Jurnal Muara Sains Teknologi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5(2), 513.  
<https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i2.12221>
- Beranda Hukum. (2024). *Kompilasi Hukum Islam (PDF Lengkap)*. Retrieved January 6, 2024, from <https://berandahukum.com/a/Kompilasi-Hukum-Islam-PDF-Lengkap/>
- Goodstats. (2023). Hanya 33,52% pekerja di Indonesia adalah perempuan, kesenjangan gender masih jadi masalah besar. Retrieved January 6, 2024, from <https://data.goodstats.id/statistic/hanya-3352-pekerja-di-indonesia-adalah-perempuan-kesenjangan-gender-masih-jadi-masalah-besar-jtn58>